

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *TAX EVASION* DI
KANTOR PELAYAN PAJAK PRATAMA BATAM
SELATAN**

SKRIPSI



Oleh :

Asnita Simbolon

190810185

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *TAX EVASION* DI
KANTOR PELAYAN PAJAK PRATAMA BATAM
SELATAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana



Oleh :

Asnita Simbolon

190810185

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Asnita Simbolon
NPM 190810185
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAX EVASION DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM SELATAN

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 23 Januari 2023



Asnita Simbolon
190810185

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *TAX EVASION* DI
KANTOR PELAYAN PAJAK PRATAMA BATAM
SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh :

Asnita Simbolon

190810185

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 23 Januari 2023



**Vargo Christian L. Tobing, S.E., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Skripsi yang judulnya “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penegakan Hukum Terhadap *Tax Evasion*” bermaksud guna mengetahui dampak pemeriksaan pajak serta penegakan hukum pada *tax evasion* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Subjek studi ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftarkan di KPP Pratama Batam Selatan. Metode yang dipergunakan di studi ini ialah metode kuantitatif mempergunakan data primer berwujud kuesioner yang didapat dari pendistribusian kuesioner pada WP Badan di KPP Pratama Batam Selatan dan data sekunder berupa jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan yang diperoleh Kantor Pajak. Teknik penentuan sampel mempergunakan *random sampling* bersama sampel yang didapat jumlahnya 393 respondent. Teknik penganalisisan data di studi ini mempergunakan analisis regresi linier berganda mempergunakan *software SPSS* versi 26 yang bermaksud guna menguji dampak pemeriksaan pajak, dan penegakan hukum, pada *tax evasion* dengan parsial serta bersamaan. Pencapaian dari studi ini memperlihatkan dengan parsial pemeriksaan pajak tak berdampak signifikan pada *tax evasion*, penegakan hukum berdampak negatif signifikan pada *tax evasion*, namun secara simultan pemeriksaan pajak dan penegakan hukum berpengaruh terhadap *tax evasion*. Berlandaskan hasil penelitian di atas, maka diperlukan Wajib Pajak Badan untuk tetap mematuhi kewajiban dalam membayarkan pajaknya. dan menghindari perlakuan *tax evasion* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan agar selalu melakukan kegiatan pemeriksaan pajak, dan penegakan hukum, agar terhindarnya dari tindakan *tax evasion*.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak; Penegakan Hukum; *Tax Evasion*.

ABSTRACT

The thesis entitled "The Effect of Tax Audit and Law Enforcement on Tax Evasion" intends to determine the impact of tax audit and law enforcement on tax evasion at the Pratama Tax Service Office in South Batam. The subject of this study is corporate taxpayers who are registered at KPP Pratama South Batam. The method used in this study is a quantitative method using primary data in the form of questionnaires obtained from distributing questionnaires to corporate taxpayers at KPP Pratama South Batam and secondary data in the form of the number of corporate taxpayers registered at KPP Pratama South Batam obtained by the Tax Office. The technique of determining the sample using random sampling with the sample obtained is 393 respondents. The data analysis technique in this study uses multiple linear regression analysis using SPSS version 26 software which aims to examine the impact of tax audits and law enforcement on partial and concurrent tax evasion. The results of this study show that partial tax audits do not have a significant impact on tax evasion, law enforcement has a significant negative impact on tax evasion, but simultaneously tax audits and law enforcement have an effect on tax evasion. Based on the results of the research above, it is necessary for Corporate Taxpayers to continue to comply with their obligations in paying taxes, and avoid tax evasion treatment in fulfilling their tax obligations. And for the South Batam Pratama Tax Service Office to always carry out tax audit activities and law enforcement, so as to avoid tax evasion actions.

Keywords : *Tax Audit; Law Enforcement; Tax Evasion.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.kom., M.SI.;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom.;
3. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Argo Putra Prima, S.E., M.Ak.;
4. Bapak Vargo Christian L. Tobing, S.E., M.Ak., selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Kepala Kantor dan Staff KPP Pratama Batam Selatan yang turut membantu dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi;
7. Keluarga besar dan kedua orang tua peneliti, yakni Bapak Marsaut Simbolon dan Ibu Hemat Netti Bakkara yang selalu memberikan Motivasi dan Doa;

8. Teman terdekat Peneliti, Pernando Sitopu yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyusun skripsi;
9. Teman-teman sekelas peneliti, yakni Algun, Lili, Martha, Tesa, Ostor, Lisbet, dst. yang telah memberikan semangat;
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalaik kebaikan dan selalu mencerahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin

Batam, 23 Januari 2023



Asnita Simbolon

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.6.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Teori Dasar Penelitian.....	10
2.1.1 Definisi Pajak.....	10
2.1.2 Fungsi Pajak.....	12
2.1.3 Syarat Cara Pemungutan Pajak.....	13
2.1.4 Jenis Pajak.....	14

2.1.2 Pemeriksaan Pajak.....	15
2.1.2.1 Definisi Pemeriksaan Pajak	15
2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	17
2.1.2.3 Jenis Pemeriksaan Pajak.....	18
2.1.2.4 Indikator Pemeriksaan Pajak	19
2.1.3 Penegakan Hukum.....	19
2.1.3.1 Definisi Penegakan Hukum.....	19
2.1.3.2 Syarat-Syarat Pembuatan Hukum Pajak.....	20
2.1.3.3 Indikator Penegakan Hukum	22
2.1.4 Tax Evasion	22
2.1.4.1 Definisi Tax Evasion	22
2.1.4.2 Alasan Dilakukan Tax Evasion	23
2.1.4.3 Dampak Tax Evasion	24
2.1.4.4 Cara Pencegahan Tax Evasion	26
2.1.4.5 Indikator Tax Evasion	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Pemikiran	36
2.3.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion.....	36
2.3.2 Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Tax Evasion.....	37
2.3.3 Hipotesis Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Desain Penelitian	40
3.2 Operasional Variabel	41
3.2.1 Variabel Independen	41
3.2.2 Variabel Dependen (Y)	43
3.3 Populasi dan Sampel	45
3.3.1 Populasi	45
3.3.2 Sampel	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5 Metode Analisis Data.....	47
3.5.1 Analisis Deskriptif	47
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	48
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
3.5.4 Analisa Model Regresi.....	52

3.5.5 Hipotesis	53
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	56
3.6.1 Lokasi Penelitian.....	56
3.6.2 Jadwal Penelitian	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Hasil Penelitian	5
4.1.1 Uji Instrumen Data	57
4.1.1.1 Uji Validitas.....	57
4.1.1.2 Uji Reabilitas	59
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	59
4.1.3 Uji Asumsi Klasik	60
4.1.3.1 Uji Normalitas	60
4.1.3.2 Uji Multikolonearitas.....	62
4.1.3.3 Uji Heterokedatisitas	63
4.1.4 Uji Regresi Linier Berganda.....	63
4.1.5 Uji Hipotesis	64
4.1.5.1 Uji Parsial Uji T.....	64
4.1.5.2 Uji F.....	65
4.1.5.3 Analisis Determminasi	66
4.2 Pembahasan.....	67
4.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Pada Tax Evasion.....	67
4.2.2 Pengaruh Penegakan Hukum Pada Tax Evasion.....	68
4.3.3 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Penegakkan Hukum Pada Tax Evasion.....	68
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Pendukung Penelitian	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Oprasional Variabel	44
Tabel 3.2 Skala Likert.....	48
Tabel 3.3 Jadwal Peneltian.....	56
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak (X1).....	57
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Penegakan Hukum (X2).....	58
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Tax Evasion (Y)	58
Tabel 4.4 Hasiil Uji Reabilitas Variabel Studi.....	59
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov.....	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
Tabel 4.8 Hasil Uji Heterkedatisitas	63
Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	63
Tabel 4.10 Hasil T Test.....	64
Tabel 4.11 Hasil F Test	66
Tabel 4.12 Hasil Uji R2	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikiran	38
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	40
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	60

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Rumus Slovin	46
Rumus 3.2 Product Moment	49
Rumus 3.3 Korelasi Berganda	49
Rumus 3.4 Linier Berganda	52
Rumus 3.5 Uji t	53
Rumus 3.5 Uji f	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan satu diantara komponen pemasukan guna pemerintah saat mengembangkan ekonomi, sebabnya institusi/Direktorat Jenderal Pajak jadi penting gyna pemerintah ; karena lebih tinggi pemasukan hendak lebih baik perekonomian (Purwanto et al., 2018). Pajak berkontribusikan besar pada penghasilan negara, hingga akhir Juni 2022, penerimaan pajak mencapai Rp 863,3 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 55,7% dengan capaian 58,5% dari target yang telah di tuangkan dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2022.

Sesuai UU KUP No.16 Tahun 2009, Pasal 1, angka 1, definisi pajak ialah partisipasi wajib pada Negara yang terhutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksakan sesuai UU, bersama tak memperoleh imbalan langsung serta dipergunakan kebutuhan Negara guna sebesarnya kemakmuran masyarakat (Sri Ayem & Listiani, 2019). Maka negara memerlukan dana besar guna dapat membiayai seluruh aspek keperluan pembangunan kegiatan negara. Dan sebab itu pemerintah agar dapat bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan negara.

Pajak sendiri masuk ke dalam satu dari lima sumber penerimaan pemerintah di mana sumber penerimaan pemerintah meliputi beberapa jenis, yaitu: a) Kekayaan negara (*state asset*); dengan catatan aset tersebut dijual atau disewakan kemudian hasil penjualan atau sewanya dimasukkan ke kas negara (*privatisasi*); b) Utang; baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri (*obligasi*); c) Hibah (*grant*), hibah

yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri; d) Pencetakan uang (*money creation*), berkaitan dengan *inflation tax*, nilai riil dari pemungutan pajak; dan e) Penerimaan pajak dan pungutan-pungutan resmi yang lain (Supangat and Apandi 2022)

Pada usaha untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan diperlukan sistem pemungutan perpajakan yang lebih efektif agar mempermudah wajib pajak untuk memenuhi wajib pajak. Saat pemungutan mengimplementasikan *self assessment system* yang mewajibkan setiap WP guna secara langsung mengkalkulasikan, menyetorkan, serta melapor pajak sendiri, menuntut setiap individu itu bisa untuk mengerti serta mengimplementasikan tiap aturan pajak. Maka, sukses ataupun tidaknya penyelenggaraan pemungutan perpajakan di terapkan bergantung kepada WP itu (Sri Ayem & Listiani, 2019). Dengan berlakunya *self assessment system* besar kemungkinan Wajib pajak memiliki peluang besar untuk melakukan tindakan kecurangan, mengurangi perhitungan pajak dan *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak). Dalam kegiatan pemungutan pajak salah satu penghambatnya ialah *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak). Dengan keinginan untuk meminimalkan pajak bahkan menghindari pajak dengan berbagai cara menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memahami tentang ketentuan perpajakan yang berlaku. *Tax Evasion* ialah tindakan menyelewengkan UUP, bersama melapor di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) total pendapatan yang lebih rendah dibanding sesungguhnya (*understatement of income*) disatu pihak dan/ataupun melapor biaya yang lebih besar dibanding sesungguhnya (*overstatement of the deductions*) dilain pihak. Wujud *Tax Evasion* yang lebih parah ialah jikalau WP sama sekali tak melapor pendapatannya (*non-reporting of income*). Terdapatnya *Tax Evasion*

dipengaruhi beragam perihal misalnya tarif pajak amat tinggi, kurangnya informasi fiskus kepada Wajib Pajak mengenai hak serta kewajibannya guna melunasi perpajakan, kurang tegasnya pemerintah saat merespon kecurangan guna pelunasan perpajakan hingga Wajib Pajak punya kesempatan guna menjalankan *Tax Evasion* (Sri Ayem & Listiani, 2019).

Tax Evasion yang sering dilakukan Wajib Pajak (WP) ialah tidak melaporkan SPT, memanipulasi faktur palsu, membuat laporan keuangan palsu, memungut PPN tetapi tidak disetorkan, mengumpulkan PPN tetapi tidak disetorkan dan lain sebagainya. Penggelapan Pajak dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, Hukum tindak pelanggaran perpajakan di Indonesia diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang- undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berikut ini beberapa data orang-orang yang menjadi tersangka Skandal Kasus *Tax Evasion* serta Mafia Pajak di Batam. Inisial A menjadi tersangka kasus Tax evasion pada tahun 2020 yang bersumber dari (Tribunbatam.id), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kepri mengungkap kasus tindak pidana perpajakan di provinsi kepri. Kasus kecurangan yang dilakukan yaitu tersangka sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau sengaja menyembunyikan kegiatan administrasi perusahaan. Dalam kasus ini perusahaan yang terlibat PT.Extel Communication, dalam kasus ini Wajib Pajak dikenakan sanksi pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Dan pada kasus yang sama juga dilakukan tersangka kasus *Tax Evasion*, inisial TL pada tahun 2022 yang bersumber dari (batampos), Kantor Wilayah (Kanwil) Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau (Kepri) limpahkan berkas perkara dan tersangka tindak pidana perpajakan. Kasus kecurangan yang dilakukan tersangka tersangka TL tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dan SPT PPN untuk tahun pajak 2016 hingga 2019. Dalam kasus ini perusahaan yang terlibat CV RP yang dipimpin TL bergerak di bidang sewa angkut alat berat. Atas kasus ini TL sebagai Wajib Pajak dikenakan Sanksi pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Dan pada kasus berikutnya yang dilakukan tersangka *Tax Evasion* Berinisial SP pada tahun 2022 yang bersumber dari (Direktorat Jenderal Pajak), SP di duga kuat menggelapkan pajak senilai Rp8,7 miliar dengan cara sengaja turut serta dalam penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sejak Januari hingga Desember 2016. Perbuatan tersebut dilakukannya melalui perusahaan yang dipimpinnya yaitu, PT SST. Atas perbuatannya tersangka SP sebagai Wajib Pajak dikenakan sanksi pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 6 tahun.

Data di atas menunjukan bahwa masih banyaknya terjadi kasus *Tax Evasion* di Indonesia, Pajak dihindarkan dengan tak legal pada *Tax Evasion*. Dan lebih parahnya lagi *Tax Evasion* dilakukan dengan cara tidak melapor dan membayar kewajiban pajaknya yang hendak membuat efek kepada penerimaan perpajakan.

Pemerintah berusaha menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Pajak. Direktur Jenderal Pajak yang berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang menjadi sasaran Pemeriksaan Pajak adalah untuk mencari adanya Interpretasi Undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitungan, penggelapan secara khusus dari

penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo 2016)

Pada saat ini banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak diantarnya adalah memanipulasi faktur palsu dan tidak melaporkan SPT. Pemeriksaan pajak ini bertujuan untuk menguji sejauh mana kepatuhan wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Maka, bila pemeriksaan perpajakan sudah dilakukan secara baik yang selaras bersama ketetapan pajak, maknanya ada kesadaran dari WP. Bilamana WP sudah sadar kewajiban terhadap pajaknya maka hendak otomatis taat terhadap perundangan yang berlaku serta hendak melakukan kewajiban pajak hingga demikian pemeriksaan perpajakan mampu menangkal beserta menurunkan berlangsungnya tindakan *Tax Evasion* di Indonesia. Hingga, bilamana (Wajib Pajak) sudah melakukan secara baik, maka tingkatan *Tax Evasion* hendak turun (Anggraini 2021). Akan tetapi bilamana pemeriksaan perpajakan belum dilakukan secara baik selaras bersama ketetapan pajak tindakan *Tax Evasion* pastinya akan terus meningkat setiap tahunnya. Pada Penelitian sebelumnya oleh (Purwanto et al., 2018) menjabarkan pemeriksaan perpajakan memiliki pengaruh pada *Tax Evasion*.

Selain melaksanakan pemeriksaan perpajakan, dilakukannya penegakan hukum yang adil serta transparan. Penegakan hukum dinyatakan proses penggapaiannya mewujudkan kemauan hukum jadi nyata. Penyebab masih seringnya terjadi praktik *Tax Evasion* kurangnya Penegakan Hukum oleh sebab itu para pelaku merasakan perbuatan yang hendak mereka laksanakan tak terdeteksikan, serta jika pun terdeteksikan kemungkinan besar hukum yang di dapatkan termasuk ringan. Guna mengurangi tingkat Praktik *Tax Evasion* di Indonesia peran

pemerintah sangat penting guna mencegah para pejabat serta penghindar perpajakan supaya WP tidak melakukan praktik *Tax Evasion* guna hal apa pun. Penegakan hukum disektor pajak ialah aksi yang dilaksanakan pejabat berkaitan guna menjamin agar WP serta calon WP mencukupi ketetapan perundangan pajak, misalnya melapor SPT, pembukuan, serta informasi lainnya yang relevan, beserta melunasi pajak tepat waktu (Utami 2017).

Penegakan Hukum di Perpajakan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu, pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak atau (*tax collection*). Sehingga jika makin tinggi tingkatan penegakan hukum perpajakan, makin rendah *Tax Evasion*. Kebalikannya, makin rendah lembaga penegakan hukum, makin tinggi *Tax Evasion* yang berlangsung (Sindi Anggraini, 2021). Di penelitian sebelumnya oleh (Sri Ayem & dan, Listiani, 2019) menyatakan hasil Penegakan hukum (*law enforcement*) berdampak negatif pada persepsi WP tentang Penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Sesuai penjabaran, maka penulis mempunyai ketertarikan guna melakukan studi judulnya **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAX EVASION DI KANTOR PELAYAN PAJAK PRATAMA BATAM SELATAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan tersebut, maka bisa mengidentifikasi permasalahan yakni:

1. Adanya masalah yang terjadi pada proses pemeriksaan pajak yakni minimnya informasi serta data baik internal ataupun eksternal tentang wajib pajak tertentu.

2. Belum maksimalnya peran pemerintah dalam Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan .
3. Penerimaan pajak yang belum sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan masih banyaknya Praktik *Tax Evasion* yang dilakukan Wajib Pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dengan Terbatasnya Waktu dan minimnya pengetahuan peneliti, Batasan-batasan permasalahan yakni peneliti hanya berfokus pada :

1. Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum dan *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)
2. Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai pembatasan itu hingga rumusan persoalan di studi ini yakni:

1. Apa Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Secara Signifikan Pada *Tax Evasion*?
2. Apa Penegakan Hukum Berpengaruh Secara Signifikan Pada *Tax Evasion*?
3. Apa Pemeriksaan Pajak dan Penegakan Hukum Dengan Simultan Berpengaruh Signifikan Pada *Tax Evasion*?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan persoalan, ada tujuan studi yakni:

1. Mengetahui Dampak Pemeriksaan Pajak Secara signifikan Pada *TaxEvasion*.

2. Mengetahui Dampak Penegakan Hukum Secara signifikan Pada *Tax Evasion*.
3. Mengetahui Dampak Pemeriksaan Pajak, dan Penegakan Hukum Dengan Simultan Pada *Tax Evasion*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan yang di harapkan oleh peneliti yaitu ;

1.6.1 Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan Ilmu dan Wawasan mengenai Perpajakan, Terutama mengenai Pemeriksaan Perpajakan, Penegakan Hukum, serta *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) yang akan diteliti di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Studi ini diharap mampu berguna guna beragam pihak:

a. Bagi Penulis

Memberikan penambahan ilmu tentang pajak mencakup mengetahui tentang betapa pentingnya Pemeriksaan Perpajakan dan Penegakan Hukum dilakukan dengan maksimal untuk Mengatasi Praktik *Tax Evasion*.

b. Bagi Instansi

Diharap mampu memberikan partisipasi pikiran atau jadi rekomendasi beserta penambahan informasi pada KPP Pratama Batam Selatan. Peneliti juga mengharapkan agar KPP Pratama Batam Selatan bisa tetap melaksanakan baik aktivitas pemeriksaan perpajakan, dan penegakan hukum dengan semaksimal serta sesuai bersama ketentuan perpajakan.

c. Bagi Pihak Lain

Diharap mampu dipakai selaku acuan serta asal guna individu yang

berhubungan dengan tema semacam serta mampu dipakai guna studi selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak berdasar UU No. 16 tahun 2009 mengenai perubahan keekmpat atas UU No. 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak ialah pengkontibusian wajib pada negara yang terhutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa sesuai UU, bersama tak mendapatkan imbalan langsung serta dipergunakan kebutuhan negara guna sebesarnya kemakmuran masyarakat (Mardiasmo 2016).

Definisi perpajakan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli sebagai berikut.

1. Prof. Dr.Rochmat Soemitro, S.H, Menyatakan Pajak ialah iuran masyarakat pada kas negara berdasar UU (yang bisa dipaksa) bersama tidak mendapatkan jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung bisa di tunjukan, serta yang dipergunakan membayat pengeluaran umum.
2. Prof. Dr. P.J.A Andriani, menyatakan pajak ialah iuran pada negara (yang bisa dipaksa) yang tentang oleh yang harus melunasinya berdasar aturan, bersama tak memperoleh prestasi kembali, yang langsung bisa ditunjuk, serta yang maksudnya ialah guna membayarkan pengeluaran umum berkorelasi bersama tugas negara guna melaksanakan pemerintahan.

3. Prof. Dr. MJH Smeets, menyatakan pajak ialah prestasi pada pemerintah yang terhutang lewat norma umum, serta yang bisa dipaksa, tiada terdapatnya kontrapretasi yang bisa ditunjukan secara individu; maknanya ialah guna membayarkan pengeluaran pemerintah.

Sesuai sejumlah definisi itu bisa dibuat kesimpulanya: (a) pajak di pungut berdasar ataupun bersama kekuatan UU beserta peraturan pelaksanaannya; (b) di pembayaran perpajakan tak bisa ditujukan terdapatnya kontrapretasi individual oleh pemerintah; (c) pajak dipungutkan negara atau pemerintahan pusat ataupun daerah; (d) pajak di peruntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang jikalau dari pemasukannya masih ada surplus, di pergunakan guna membayarkan *Public investment*; dan (e) pajak bisa juga membayarkan tujuan yang tak bujeter, yakni fungsi mengatur (Agoes and Trisnawati 2013).

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi perpajakan (Diana 2013) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak jadi asal penghasilan negara yang kegunaanya membayarkan seluruh pengeluaran yang dilaksanakan pemerintahan. Saat menjalankan tugas rutin negara beserta melaksanakan pembangunan, negara butuh biaya. Perihal itu, biaya itu hendak didapat bersama menghimpun uang/dana dari WP ke kas negara untuk membayarkan pengeluaran negara, contohnya pemeliharaan, belanja barang, belanja pegawai, serta lain. Pembiayaan di pembangunan, uang yang dibayarkan dari tabungan pemerintahan yakni capaian dari penerimaan dalam negeri hendak dikurangkan pengeluaran rutin.

Pada bidang perpajakan diharap tabungan pemerintahan dari tahun ke tahun ini mampu naik diselaraskan bersama kebutuhan = pembiayaan yang dilaksanakan pemerintah baik pembiayaan rutin ataupun pembangunan yang makin naik. Mka, fungsi pajak yakni sumber penghasilan negara bermaksud untuk menyepadankan penghasilan negara bersama pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak selaku alat untuk mengontrol atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dilapangan ekonomi ataupun sosial. Perihal itu, fungsi mengatur yang dimaksudkan yakni:

- a. Pajak dipakai guna menangkal laju inflasi.
- b. Pajak mampu dipakai selaku alat untuk mendorong kegiatan ekspor.
- c. Pajak mampu memberikan perlindungan (proteksi) diproduksi dalam negeri, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Guna melindungi produk dalam negeri, pemerintahan mampu pula memberi tarif serta menetapkan bea masuk yang tinggi pada produk impor.
- d. Pajak mampu menarik serta mengontrol investor modal yang membantu perekonomian supaya mampu makin produktif. Misalnya, guna melaksanakan modal yang baik diluar negeri atau dalam negeri, maka mampu diberi bermacam fasilitas keringanan pajak beserta guna memproteksikan produksi dalam negeri.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Tak gampang guna membebani pajak kepada rakyat. Bilamana amat tinggi, rakyat tak berkenan membayarkan pajak. Tetapi jika amat rendah, maka pembangunan tak hendak berlangsung sebab uang kurang. Supaya tak memunculkan beragam persoalan, maka pemungutan pajak wajib mencukupi syarat (Mustaqim 2014) yakni:

1. Pemungutan Pajak Wajib Adil

Layaknya produk hukum pajakpun punya maksud guna mewujudkan keadilan perihal pemungutan pajak. Adil diperundangan ataupun adil saat penyelenggaraannya, misalnya :

- a. mengontrol hak serta kewajiban WP.
- b. Pajak diberlakukan guna tiap warga negara yang masuk persyaratan selaku WP.
- c. Sanksi terhadap penyelewengan perpajakan diberlakukan umum selaras bersama berat ringannya penyelewengan.

2. Pemungutan Pajak Wajib Berdasar UU

Di Indonesia pemungutan perpajakan selaras bersama Pasal 23A UUD 1945 yang bunyinya: «Pajak serta pungutan lainnya yang sifatnya memaksa guna kebutuhan negara dikontrol mempergunakan UU, terdapat sejumlah perihal yang butuh difokuskan guna pembuatan UU mengenai perpajakan, yakni:

- a. Pemungutan pajak yang dilaksanakan negara berdasar UU itu wajib dijaminkan kelancarannya.
- b. Jaminan hukum untuk WP guna tak diperlakukan secara umum.

- c. Jaminan hukum hendak terjaga kerahasiaan guna WP.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitungan maupun waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.

2.1.4 Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya , dan lembaga pemungutannya (Agoes and Trisnawati 2013).

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebananya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut sasaran/obyek, perpajakan bisa digolongkan jadi 2, yakni.
 - a. Pajak Subjektif ialah pajak yang berpangkalan ataupun berdasar kepada subyeknya yang diteruskan bersama mencari persyaratan obyektifnya, dimakna memfokuskan kondisi diri WP.
 - b. Pajak Objektif ialah pajak yang berpangkalan ataupun berdasar kepada obyek tiada memfokuskan kondisi diri WP.
3. Berdasar pungutannya, pajak digolongkan jadi 2, yakni.
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak uang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 28 Tahun 2007 ialah rangkaian aktivitas mengumpul serta mengolahkan data, penjelasan, dan/ataupun

bukti yang dilakukan dengan obyektif serta profesional berdasar sebuah standar pemeriksaan guna mengujikan ketaatan penunaian kewajiban pajak dan/ataupun guna maksud lainnya guna melakukan ketetapan aturan perundangan pajak (Supangat and Apandi 2022).

DJP punya wewenang guna melaksanakan pemeriksaan guna mengujikan ketaatan WP. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjabarkan saat pemeriksaan perpajakan hendak diberi pembatasan tentang rangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpunkan, beserta mengelola data atau yang lain guna mengujikan ketaatan WP beserta maksud lain guna melaksanakan kewajiban pada berdasar UU perpajakan.

Pengertian pemeriksaan pajak berdasar ahli yakni:

1. (Mardiasmo 2016) menjabarkan “pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
2. (Widjaja, Lambey, and Walandouw 2017) menyebutkan “pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

3. (Mira and Khalid 2016) menyebutkan “pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghinput dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan..”

Sesuai pengertian mampu diambil konklusi ialah pemeriksaan pajak yakni serangkaian kegiatan yang dilakukan fiskus yang dimulai mencari, menghimpun, mengolah penjelasan serta data berkaitan beserta melaksanakan pemonitoran kepada *self assessment system* yang bermaksudkan untuk mengujikan ketaatan WP guna menunaikan kewajiban pajak yang dipunya berdasar ketentuan peraturan perpajakan.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

DJP berdasar Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 mengenai Tata Cara Pemeriksaan menjabarkan maksud dilakukannya pemeriksaan perpajakan (Mira and Khalid 2017) yakni:

1. Guna mengujikan ketaatan penunaian kewajiban pajak
2. Guna maksud lainnya guna melakukan ketetapan aturan perundangan yang berlaku.

Guna mengujikan ketaatan penunaian kewajiban pajak guna memberi kepastian hukum, keadilan, serta pembinaan pada WP, pemeriksaan bisa dilaksanakan perihal:

1. SPT memperlihatkan kelebihan pembayaran perpajakan, mencakup yang sudah diberi pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

2. SPT Tahunan Pajak penghasilan memperlihatkan kerugian
3. SPT tak dilapor tidak pada waktu yang sudah ditentukan.
4. SPT yang mencukupi kriteria seleksi yang ditentukan DJP.
5. Data dan/ataupun penjelasan di SPT menyeleweng dari kewajaran serta kelaziman.
6. Terdapat pengindikasian kewajiban pajak selain kewajiban yang dinamai di huruf c tak dicukupi.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran dari Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak (Arifin and Syafii 2019). Pemeriksaan bersama maksud lainnya sesuai tersebutkan di atas, dilaksanakan guna memberi layanan baik pada WP.

2.1.2.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan bisa dilaksanakan lewat 2 macam pemeriksaan sesuai dimaksudkan di Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 mengenai Tata Cara Pemeriksaan yang mencakup (Monica and Andi 2019) :

1. Pemeriksaan Lapangan, yakni pemeriksaan yang dilaksanakan dilokasi tinggal ataupun lokasi kedudukan WP, lokasi aktivitas bisnis ataupun pekerjaan bebas WP, dan/ataupun lokasi lainnya yang diasumsikan butuh oleh Pemeriksa Pajak; ataupun
2. Pemeriksaan Kantor, yakni pemeriksaan yang dilaksanakan di kantor DJP.

Berdasar cakupan macam pemeriksaan sesuai dijabarkan mampu digolongkan jadi pemeriksaan lapangan serta kantor. Pemeriksaan Kantor dilaksanakan dijangka waktu paling lama 3 bulan serta bisa diperpanjang jadi 6 bulan yang dikalkulasi semenjak tanggal WP hadir menunaikan surat panggilan guna Pemeriksaan Kantor hingga tanggal LHP. Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dijangka waktu paling lama 4 bulan serta bisa diperpanjangkan jadi paling lama 8 bulan yang dikalkulasikan semenjak tanggal surat perintah pemeriksaan hingga tanggal LHP (Monica and Andi 2019).

2.1.2.4. Indikator Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan perpajakan dilaksanakan kesinambungan dari waktu ke waktu, ialah satu diantara wujud dari pemonitoran serta pembinaan yang wajib dilaksanakan pemerintah. Parameter dari pemeriksaan perpajakan yang hendak dipergunakan yakni (Hamilah 2018) :

- a. Melapor SPT lebih bayar.
- b. Melapor SPT yang mengungkap rugi.
- c. Tak melapor SPT ataupun terlambat melapor SPT.
- d. Pengindikasian terdapatnya kewajiban WP yang tak tercukupi
- e. WP mengajukan keberatan.

2.1.3 Penegakan Hukum

2.1.3.1 Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah pusat dari semua aktivitas kehidupan hukum yang diawali dari perencanaan, pembentuk, penegakan serta evaluasi. Penegakan hukum disektor perpajakan ialah aksi yang dilaksanakan pejabat berkaitan guna menjamin

agar WP serta calon WP mencukupi ketetapan perundangan pajak, misalnya melapor SPT, pembukuan, serta informasi lainnya yang relevan, beserta melunasi pajak tepat diwaktunya (Utami 2017).

Berdasar Pasal 29 UU No. 28 tahun 2007, DJP punya kewenangan untuk memverifikasi ketaatan WP beserta menegakkan hukum pajak (*law enforcement*) lewat pemeriksaan, penyidikan, serta penagihan perpajakan. Tetapi, penegakan hukum bukanlah diasumsikan selaku sebuah aksi yang deterministik. Maka, mengimplementasikan hukum disebuah kejadian bisa dibanding menggambarkan garis diantara dua titik. 36 Hingga saat menegakkan wajib memfokuskan sejumlah perihal misalnya kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan guna semua rakyat.

Berdasar konklusi, penegakan hukum ialah komponen dari usaha pemerintah tengah dilaksanakan efektif guna menangkal pelanggar serta penghindar perpajakan terlibat diproses pajak ilegal guna tujuan ataupun alasan apapun, maka WP wajib sadar betapa penting pajak tiada diiringi melaksanakan aksi tax evasion. Maka, makin tinggi tingkatan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan langsung tingkatan tax evasion otomatis turun. Kebalikannya, makin rendah penegakan hukum tax evasion otomatis naik (Anggraini 2021).

2.1.3.2 Syarat-Syarat Pembuatan Hukum Pajak

Menurut (Mustaqim 2014) Adapun beberapa persyaratan dalam penciptaan hukum pajak yaitu:

- a. Persyaratan yuridis, menjabarkan guna pemungutan pajak wajib dijamin terdapatnya kepastian hukum (misalnya: kepastian subyek

perpajakan, obyek perpajakan ataupun penyelewengan yang berlangsung, serta lainnya).

- b. Persyaratan keadilan, dimakna pemungutan pajak wajib sifatnya umum, merata serta berdasar kekuatan.
- c. Persyaratan ekonomis, secara ekonomis mampu diterima dimakna pemungutan pajak tak hendak merusak sumber kemakmuran rakyat.
- d. Persyaratan finansial, biaya pemungutan pajak tak diperkenankan lebih banyak totalnya dibanding total penerimaan pajak

Setidaknya, ada delapan peraturan perundang-undangan yang jadi landasan ataupun basis hukum pemungutan perpajakan di Indonesia (Waid 2020), antara lain:

- a. UU No. 13 Tahun 1985 mengenai Bea Materai.
- b. UU No 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. UU No 16 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- d. UU No 17 Tahun 2000 mengenai Penghasilan.
- e. UU No 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
- f. UU No 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- g. UU No 20 Tahun 2000 mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- h. UU No 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak.

2.1.3.3 Indikator Penegakan Hukum

penegakan hukum perpajakan mampu dianggap selaku sebuah usaha dalam menciptakan keinginan hukum yang wajib dijelaskan di UU perpajakan supaya jadi kenyataan. Ketika wajib pajak menganggap persentase tingkat terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi maka mereka akan cenderung patuh terhadap peraturan pajak sehingga mereka tidak melakukan tindakan penggelapan pajak karena mereka takut terbukti melakukan tindakan kecurangan sehingga dapat terkena sanksi perpajakan yang berupa denda. Pengukuran variabel ini menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian (Khomariyah 2022).

Ini parameter dari Penegakan Hukum Pajak yang hendak dipergunakan yakni (Rusmawati and Wardani 2016) :

- a. Perlakuan adil bagi yang melanggar hukum pajak.
- b. Penegakan hukum pajak tanpa toleransi.
- c. Pengenaan sanksi sebagai sarana mendidik.
- d. Penerapan sanksi pajak.
- e. Sanksi yang memberatkan.

2.1.4 Tax Evasion

2.1.4.1 Definisi Tax Evasion

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja (Safitri 2018). Sedangkan menurut (Supangat and Apandi 2022) *tax evasion* ialah tindakan menyelewengkan UU Pajak, contohnya di SPT total pendapatan yang

lebih rendah dibanding sesungguhnya (*understatement of income*) disatu pihak dan/ataupun melapor komponen yang lebih besar dibanding sesungguhnya (*overstatement of the deductions*) dilain pihaknya. Wujud *tax evasion* yang lebih parah ialah jikalau WP sama sekali tak melapor pendapatannya (*nonreporting of income*).

Tindakan penggelapan perpajakan ialah tindakan yang menyeleweng dari ketetapan pajak, perihal itu hendaknya tak dilaksanakan WP sebab mencakup menyelewengkan ketetapan pajak. Tetapi kenyataannya, tindakan itu masih berlangsung sampai kini serta hendak jadi wajar guna dilaksanakan mengingat tindakan penggelapan perpajakan kebanyakan dilaksanakan atasan, aksi itu hendaknya tak diperkenankan dilaksanakan.

2.1.4.2 Alasan Dilakukan Tax Evasion

Dibawah sejumlah faktor yang jadi alasan untuk WP guna melaksanakan Tax Evasion (Anggraini 2021), yakni:

- a. Aturan pajak yang berlaku belum mengadaptasikan aturan pajak lain, hingga menjadikan peluang guna melaksanakan tax evasion makin terbuka.

Basisnya, hendaknya aturan pajak tiap tahun wajib dilaksanakan pengevaluasian serta pembenahan supaya selaras bersama kondisi terbaru. Aturan pajak hendaknya wajib merefleksi keadaan yang ada diwarga, supaya bisa mempermudah guna melaksanakan kewajiban pajaknya, hingga perihal itu bisa menurunkan semua wujud kejahatan perpajakan, mencakup *tax evasion*.

b. Resiko yang didapat lebih kecil serta kegunaan didapat relatif besar

Aksi

penggelapan perpajakan dianggap memungkinkan terindikasikannya relatif minimal, hingga WP mengasumsikan saat dia hendak melaksanakan aksi itu hendak mendapat kegunaan yang jauh lebih besar dibanding risiko yang hendak didapatnya. Hingga perihal itu satu dari amat berlimpah faktor yang memaksakan WP guna beraksi *tax evasion*.

c. Hukum pajak kemungkinan tak berlaku sepadan guna seluruh *tax payer*.

Ketetapan pajak yang tersedia dianggap tak adil, hingga perihal itu mampu mendorongkan WP guna melaksanakan *tax evasion*.

d. Terdapatnya keberagaman dipenyelenggaraan penegakan hukum.

WP merasakan penegakan hukum yang berkaitan bersama tindakan tax evasion amat beragam yang kadang kala justru sanksi yang diberi tak selaras bersama tindakan yang sudah dilaksanakan. Hingga perihal itu mampu dipergunakan individu guna melaksanakan *tax evasion*.

2.1.4.3 Dampak Tax Evasion

Berdasar (Mira and Khalid 2017) akibat dari pengelakan pajak (*Tax Evasion*) yakni:

1. Disektor keuangan.

Tax evasion ialah pusat rugi guna kas negara sebab bisa mengakibatkan ketidakseimbangan antara budget serta konsekuensi

lainnya berkaitan bersama itu, misalnya peningkatan tarif pajak, kondisi inflasi dll.

2. Disektor ekonomi

Tax evasion amat memberi dampak kompetisi sehat antara pengusaha. Maksudnya pengusaha yang melakukabn tax evasion mempergunakan cara menekankan biaya dengan tak wajar. Sehingga perseroan yang menggelapkan pajak mendapat untung yang lebih besar dibanding pengusaha yang jujur.

3. Disektor psikologi.

Bila WP terbiasa melaksanakan tax evasion, tersebut sama saja membiasakan guna kerap menyelewengkan UU. Sebab maksud WP guna menggelapkan pajak pastinya guna mencariuntung yang lebih besar.

Sesuai penjabaran, bisa diambil konklusi pengelakan/penggelapan pajak yang dilaksanakan WP punya konsekuensi yang amat beresiko secara materil serta non materil. Secara materil yakni WP hendak mengasumsikan tindakan tax evasion tersebut hendak membuat utung jangka panjang, namun konsekuensi yang berlangsung bila terungkapnya tindakan tax evasion itu, maka WP hendak membayarkan dengan kerugian berkali lipat diiringi denda serta kurungan pidana dijangka waktu tertentu, ditambahkan lagi bila WP tak punya cukup dana guna menutup denda yang ditetapkan, beberapa aktiva hendak disita serta mampu berefek kepada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan.

2.1.4.4 Cara Pencegahan Tax Evasion

Ada sejumlah cara penangkalan yang bisa dijalankan guna mengurangkan tindakan tax evasion (Anggraini 2021) yakni

- 1. Pemeriksaan perpajakan**

Bersama terdapatnya pemeriksaan perpajakan yang dilaksanakan dengan profesional, kontinu, beserta berpijakan kepada UU pajak hendak berdampak pada niatan individu saat hendak melakukan aksi ilegal *tax evasion*.

- 2. Sistem Informasi Pajak**

Meskipun semua peraturan tentang ketetapan umum pajak dengan lengkap serta jelas sudah termuat di UU, tetapi pensosialisasiannya wajib kontinu dilaksanakan sebab penyelenggaranya masih dibutuhkan WP. Perihal itu untuk menambahkan ilmu lebih baik pada WP mengenai kapan mereka hendak menuai kewajiban pajaknya. Maka, kami berharapkan sistem informasi yang tersedia bisa mempermudah tax payer untuk menjalankan pajaknya.

- 3. Administrasi pemerintah**

Perihal itu berhubungan bersama tata cara prosedur pendaftaran WP, penentuan, serta penagihan. Tindakan tax evasion bisa berlangsung bilamana tahap yang diimplementasikan menyukarkan serta tak sistematis guna WP.

- 4. Mungkin ketahuan serta penegakan hukum**

Perihal itu berhubungan bersama penegakan hukum perpajakan, makin berlimpah pengungkapan berhubungan bersama aksi tax evasion

pada publik serta proses tindakan kelanjutannya baik berwujud pelunasan denda ataupun pidana penjara guna pelaku, perihal itu hendak memberi dampak sikap dari WP ataupun calon WP. Hingga berefek kepada niatan WP saat hendak melaksanakan tax evasion hendak kurang.

5. Keadilan yang rata guna semua WP, serta pemakaian uang perpajakan yang dilaksanakan pemerintahan wajib efisien, efektif, serta produktif supaya WP bisa merasa efeknya.

2.1.4.5 Indikator Tax Evasion

Tax evasion hendak berefek ke semua sektor kehidupan rakyat, di antaranya sektor ekonomi, psikologi, serta keuangan. Tindakan tax evasion ialah sebuah tindakan yang menyelewengkan dari ketetapan pajak, perihal itu tak semestinya guna dilaksanakan WP sebab mencakup aksi yang berseberangan bersama ketetapan pajak (Rahayu 2017). Ini parameter yang dipergunakan pada tax evasion mencakup (Fatimah and Wardani 2017):

- a. Penyampaian SPT tidak dilakukan secara tepat waktu.
- b. Menyalahgunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- c. Penyampaian SPT dilakukan dengan tidak lengkap atau sesuai.
- d. Pajak yang dipungut tidak disetorkan sebagaimana mestinya
- e. Melaporkan penghasilan lebih rendah dan tidak sesuai kenyataan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Guna mendalami pelandasan teoritis serta latarbelakang yang sudah peneliti buat diawalan studi ini, ini studi sebelumnya yang jadi selaku acuan studi.

Studi (Purwanto, Teti Sulaeha 2018) yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* menyatakan, *self assessment system* serta pemeriksaan pajak secara individual ataupun bersamaan berdampak pada *Tax Evasion*. Perihal itu jadi parameter esensialnya Pemeriksaan Pajak secara lebih professional, sesuai standar yang berlaku, menaikkan keahlian Pemeriksa beserta pengimplementasian sanksi lebih tegas serta konsisten selaras UU , hingga ketataan dilaporan bersama penggapaihan realisasi penerimaan perpajakan jadi lebih optimum.

Penelitian (Ayem dan Listiani, 2019) yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi WP Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) menyatakan, Sosialisasi pajak, tak berdampak pada persepsi WP tentang penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan Penegakan hukum (*law enforcement*) berdampak negatif pada persepsi WP tentang penggelapan pajak (*tax evasion*), dan pada Variabel Sanksi perpajakan berdampak positif pada persepsi WP tentang penggelapan pajak (*tax evasion*). Jika semakin tinggi tingkat sanksi pajak maka penggelapan pajak akan menurun. Sosialisasi perpajakan, penegakan hukum (*law enforcement*), dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara silmultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian (Supangat and Apandi 2022) yang berjudul *Whistleblowing System* dan Literasi *Tax Audit* Terhadap Tindakan *Tax Evasion* menyatakan,

Whistleblowing System berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan *Tax Evasion*. Sedangkan untuk variabel Literasi *Tax Audit* mampu memberikan pengaruh negatif terhadap keputusan untuk melakukan tindakan *Tax Evasion*, dan *Whistleblowing System* dan Literasi *Tax Audit* tidak berpengaruh secara Simultan terhadap *Tax Evasion*. Secara keseluruhan, penelitian ini mengindikasikan bahwa penurunan keinginan responden dalam melakukan tindakan *tax evasion* sudah mampu dicapai dengan hanya mewujudkan tata kelola *whistleblowing system* atau dengan memberikan pemahaman atau literasi mengenai *tax audit* mulai dari tingkat perkuliahan.

Penelitian (Anggraini 2021) judulnya “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion” menyatakan, Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Artinya meskipun pemeriksaan pajak telah dilakukan oleh Dirjen pajak tidak menutup kemungkinan bagi Wajib Pajak tetap akan melakukan *tax evasion*, sehingga dapat mengakibatkan tingkat *tax evasion* semakin tinggi, penegakan hukum berdampak positif signifikan pada *tax evasion*, sedangkan pada Sosialisasi pajak berdampak positif signifikan pada *tax evasion*. Pemeriksaan perpajakan, penegakan hukum, serta sosialisasi pajak bersamaan berdampak pada *tax evasion*. Maknanya makin tinggi pemeriksaan perpajakan, penegakan hukum, serta sosialisasi pajak yang dilaksanakan fiskus baik dilaksanakan langsung ataupun tak langsung, maka bisa berdampak pada *tax evasion* hingga hendak berefek kepada turunnya kejadian *tax evasion*.*

Penelitian (Khomariyah 2022) yang berjudul Pengaruh Penegakan Hukum, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dan *Tax Fairness* terhadap *Tax Evasion*

dengan *Tax Morale* sebagai Variabel Moderasi menyatakan, Penegakan hukum berdampak negatif signifikan pada *Tax Evasion*, Capaian studi menandakan makin tinggi penegakan hukum disebuah negara hingga hendak membuat turun kecondongan *tax evasion* yang berlangsung di negara itu. Dan pada Variabel Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Tax Evasion*, semakin tinggi tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka perilaku penggelapan pajak akan semakin rendah. *Tax fairness* berdampak positif serta tidak signifikan pada *Tax Evasion*

Penelitian (Widjaja et al. 2017) yang berjudul Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan pajak di Kota Bitung menyatakan, Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis pertama ditolak, sedangkan Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sehingga hipotesis kedua diterima. Dan Diskriminasi dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel diskriminasi dan pemeriksaan pajak mampu mempengaruhi penggelapan pajak.

Penelitian (Permatasari 2021) judulnya Pengaruh Pemeriksaan pajak, Keadilan Pajak, *Tax Morale* dan *Crime Perception* Terhadap *Tax Evasion* menyatakan, Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif bersama sikap WP pada *tax evasion*. Dan pada variabel Keadilan Pajak tak berdampak bersama sikap WP pada *tax evasion*. *Tax morale* berdampak negatif bersama sikap WP pada *tax evasion*. Serta untuk variabel *Crime Perception* berdampak positif bersama sikap WP pada *tax evasion*.

Penelitian (Fhyel 2018) judulnya “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak” menyatakan, Keadilan Pajak tak berdampak pada Penggelapan Pajak. Perihal itu maknanya makin tinggi ataupun rendahnya tingkatan keadilan perpajakan hingga tak berdampak pada kenaikan ataupun turuannya tingkatan penggelapan pajak. Sistem Perpajakan berdampak negatif signifikan pada Penggelapan Pajak. Perihal itu maknanya makin baik sistem perpajakan hingga tingkatan penggelapan pajak hendak makin rendah. Diskriminasi tak berdampak pada Penggelapan Pajak. Perihal itu maknanya makin tinggi ataupun rendahnya tingkatan diskriminasi hingga tak berdampak pada kenaikan ataupun turunnya tingkatan penggelapan pajak. Memungkinkan Terdeteksi Kecurangan tak berdampak pada Penggelapan Pajak. Perihal itu maknanya makin tinggi ataupun rendahnya memungkinkan terdeteksinya kecurangan hingga tak berdampak pada kenaikan ataupun turunnya tingkatan penggelapan pajak. Pemeriksaan Pajak berdampak negatif signifikan pada Penggelapan Pajak. Perihal itu maknanya makin ketat pemeriksaan pajak yang dilaksanakan fiskus maka tingkatan penggelapan pajak hendak makin rendah. Tarif Pajak tak berdampak pada Penggelapan Pajak. Perihal itu maknanya makin tinggi ataupun rendahnya tarif pajak hingga tak berdampak pada kenaikan ataupun turunnya tingkatan penggelapan pajak.

Studi (Mira and Khalid 2017) yang berjudul “Pengaruh *Self Assesment System* dan Pemeriksaan Terhadap *Tax Evasion* Dengan Moralitas Pajak Sebagai Vriabel Moderat Pada KPP Pratama Makassar Utara” Menyatakan, Capaian test hipotesis bersamaan memperlihatkan bersamaan Pengaruh *Self Assessment system*,

Pemeriksaan Pajak beserta Moral Pajak selaku variable moderating berdampak signifikan pada *tax evasion* serta dengan individual dijumpai *Self Assessment system* berdampak negatif serta signifikan pada *tax evasion*, Pemeriksaan Pajak berdampak negatif tak signifikan pada *tax evasion*, serta Moral Pajak memoderasi *Self Assessment system* pada *tax evasion*, sedang moral pajak tidak memoderasi pemeriksaan pajak pada *tax evasion* di KPP Pratama Makassar Utara.

Studi (Ervana 2019) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten) menyatakan, pemeriksaan pajak tak berdampak pada persepsi WP tentang etika penggelapan pajak. Keadilan pajak berdampak positif signifikan pada persepsi WP tentang etika penggelapan pajak. Variabel tarif pajak tak berdampak pada persepsi WP tentang etika penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak, keadilan pajak serta tarif pajak bersamaan berdampak pada persepsi WP tentang etika penggelapan pajak di KPP Pratama Klaten.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Purwanto, Teti Sulaeha 2018)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> menyatakan, <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan pajak secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap <i>Tax Evasion</i> .	<i>self assessment system</i> serta pemeriksaan pajak secara individu ataupun bersamaan berdampak pada <i>Tax Evasion</i>
2	(Ayem and dan, Listiani 2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>) serta Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak	Sosialisasi pajak, tak berdampak pada persepsi WP tentang penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>), sedangkan

		Mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).	Penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) berdampak negatif pada persepsi WP tentang penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>), serta pada Variabel Sanksi perpajakan berdampak positif pada persepsi WP tentang penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).
3	(Supangat and Apandi 2022)	<i>Whistleblowing System</i> dan Literasi <i>Tax Audit</i> Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i> .	<i>Whistleblowing System</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan <i>Tax Evasion</i> . Sedangkan untuk variabel Literasi <i>Tax Audit</i> mampu memberikan pengaruh negatif terhadap keputusan untuk melakukan tindakan <i>Tax Evasion</i> , dan <i>Whistleblowing System</i> dan Literasi <i>Tax Audit</i> tidak berpengaruh Secara Simultan pada <i>Tax Evasion</i>
4	(Anggraini 2021)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum serta Sosialisasi Perpajakan Pada <i>Tax Evasion</i> .	Pemeriksaan perpajakan tak berdampak signifikan pada <i>tax evasion</i> . Penegakan hukum berdampak positif signifikan pada <i>tax evasion</i> , sedangkan pada Sosialisasi pajak berdampak positif signifikan pada <i>tax evasion</i> .
5	(Khomariyah 2022)	Pengaruh Penegakan Hukum, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dan <i>Tax Fairness</i> terhadap <i>Tax Evasion</i> dengan <i>Tax</i>	Penegakan hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Evasion</i> . Dan pada Variabel Kemungkinan

		<i>Morale</i> sebagai Variabel Moderasi.	terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>Tax Evasion</i> .
6	(Widjaja et al. 2017)	berjudul Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan pajak di Kota Bitung.	Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis pertama ditolak, sedangkan Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sehingga hipotesis kedua diterima. Dan Diskriminasi serta pemeriksaan perpajakan secara bersamaan berdampak pada penggelapan pajak.
7	(Permatasari 2021)	Pengaruh Pemeriksaan pajak, Keadilan Pajak, <i>Tax Morale</i> dan <i>Crime Perception</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i> .	Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif bersama sikap WP pada <i>tax evasion</i> . Dan pada variabel Keadilan Pajak tak berdampak bersama WP pada <i>tax evasion</i> . <i>Tax morale</i> berdampak negatif bersama sikap WP pada <i>tax evasion</i> . Serta untuk variabel <i>Crime Perception</i> berdampak positif bersama sikap WP pada <i>tax evasion</i> .
8	(Fhyel 2018)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak.	Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak, Sistem Perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan tidak

			berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak, Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.
9	(Mira and Khalid 2017)	Pengaruh <i>Self Assesment System</i> serta Pemeriksaan Pada <i>Tax Evasion</i> Dengan Moralitas Pajak Sebagai Variabel Moderasi Kepada KPP Pratama Makassar Utara.	Dampak <i>Self Assessment system</i> , Pemeriksaan Pajak beserta Moral Pajak selaku variable moderating berdampak signifikan pada <i>tax evasion</i> serta secara individual dijumpai <i>Self Assessment system</i> berdampak negatif dan signifikan pada <i>tax evasion</i> , Pemeriksaan Pajak berdampak negatif tak signifikan pada <i>tax evasion</i> , serta Moral Pajak memoderasikan <i>Self Assessment system</i> pada <i>tax evasion</i> , sedang moral pajak tak memoderasikan pemeriksaan pajak pada <i>tax evasion</i>
10	(Ervana 2019)	Penelitian (Ervana 2019) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pramatan Klaten).	pemeriksaan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Variabel keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Variabel tarif pajak tidak

			berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Variabel pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion

Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 28 Tahun 2007 ialah rangkaian aktivitas mengumpul serta mengolahkan data, penjelasan, dan/ataupun bukti yang dilakukan dengan obyektif serta professional berdasar sebuah standar pemeriksaan guna mengujikan ketaatan penunaian kewajiban pajak dan/ataupun guna maksud lainnya guna melakukan ketetapan aturan perundangan pajak (Supangat and Apandi 2022).

Pada saat ini banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak diantarnya adalah memanipulasi faktur palsu dan tidak melaporkan SPT. Pemeriksaan pajak ini bertujuan untuk menguji sejauh mana kepatuhan wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Maka, bilamana pemeriksaan perpajakan sudah dilakukan secara baik yang selaras bersama ketetapan pajak, maknanya ada kesadaran WP. Jikalau WP sudah sadar kewajibannya terhadap pajaknya hingga hendak otomatis taat terhadap perundangan yang berlaku serta hendak melakukan kewajiban pajak hingga demikian pemeriksaan perpajakan bisa menangkal serta menurunkan berlangsungnya tindakan *Tax Evasion* di Indonesia.


Hingga, bila (Wajib Pajak) WP sudah menjalankan seara baik, maka tingkatan *Tax Evasion* hendak turun (Anggraini 2021). Hal itu selaras bersama studi yang dilaksanakan (Purwanto, Teti Sulaeha 2018) menjabarkan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh pada *Tax Evasion*.

2.3.2. Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Tax Evasion

Penegakan hukum ialah pusat dari semua aktivitas kehidupan hukum yang diawali dari perencanaan, pembentuk, penegakan serta evaluasi. Penegakan hukum disektor perpajakan ialah aksi yang dilaksanakan pejabat berkaitan guna menjamin agar WP serta calon WP mencukupi ketetapan perundangan pajak, misalnya melapor SPT, pembukuan, serta informasi lainnya yang relevan, beserta melunasi pajak tepat diwaktunya (Utami 2017).

Bilaman pemerintah bertindakan selaku penangkal penjahat serta penghindar pajak guna menghindarkan supaya tak melaksanakan perbuatan *tax evasion* guna maksud apa pun, hingga WP hendak sadar serta peduli hendak peranan penting perpajakan tiada diiringi perbuatan *tax evasion*. Maka, makin tinggi tingkatan penegakan hukum perpajakan (*law enforcement*), makin rendah praktik *tax evasion*. Kebalikannya, makin rendah lembaga penegakan hukum (*law enforcement*), makin tinggi *tax evasion* terjadi. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan (Ayem and dan, Listiani 2019) yang menyatakan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Kerangka Pemikiran diciptakan supaya guna mengetahui hubungan diantaranya variable independent yang berwujud pemeriksaan pajak, serta penegakan hukum pada *tax evasion*. Kerangka Pemikiran studi ini bisa diilustrasikan digambar yakni:



Gambar 2.1 Kerangka Pikiran

2.3.3 Hipotesis Penelitian

(Sugiyono 2017) mendefinisikan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan semantara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperolah melalui pengumpulan data maupun kuesioner. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, bukan jawaban yang empirik. Sesuai penjabaran diatas beserta capaian studi terdahulu yang sudah penulis jabarkan, maka hipotesis yang dipakai ialah:

H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.

H2 : Penegakan Hukum berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.


H3 : Pemeriksaan Pajak dan Penegakan Hukum secara simultan berpengaruh
Signifikan Terhadap *Tax Evasion*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Macam pendekatan di studi ini yakni kuantitatif untuk menjabarkan terdapatnya korelasi antara lebih dari 2 variable. Perancangan di studi ini mempergunakan studi berwujud kausal, perihal itu bermaksud guna menjumpai terdapat dampak ataupun tidak dari pemeriksaan pajak, dan penegakan hukum, pada Tax evasion di KPP Pratama Batam Selatan. Berikut ini desain penelitian guna melaksanakan studinya yakni :



Gambar 3.1 Desain Penelitian

Sumber : (Subagyo 2017)

3.2 Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono 2019) definisi variabel penelitian adalah karakteristik atau atribut dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi yang bervariasi antara orang dan organisasi yang diteliti. Variabel dapat diteliti sehingga menghasilkan data yang bersifat kategori :data atau nominal, data kontinum : ordinal, interval dan ratio.

Operasional variabel punya maksud untuk menentukan metode yang dipakai peneliti guna mendapat alat ukur yang sepadan bersama variable yang telah dijabarkan metode hingga memudahkan peneliti selanjutnya. Dua variable independen studi ialah pemeriksaan pajak dan penegakan hukum, berikutnya variable dependennya yakni *Tax Evasion*.

Studi ini mengujikan variable studi yang diukurkan mempergunakan angka serta analisisnya dilaksanakan mempergunakan langkah statistic. Studi ini masuk digolongan survei disebabkan sampelnya ditetapkan dari sebuah populasi beserta memakai angket yang telah didistribusikan kepada respondent selaku alat penghimpunan datanya.

Studi ini memakai 2 sumber data ialah data primer yang didapat dari angket yang telah didistribusikan kepada respondent serta data sekunder yang didapat dari KPP Pratama Batam Selatan tentang total WP badan yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan.

3.2.1. Variabel Independen (X)

Variable independent kerapkali dinamai variable *antecedent, pradiktor*, serta *stimulus*. Ataupun yang lebih dinamai bersama nama variable bebas. (Sugiyono 2017) mengartikan variable bebas selaku variable yang memengaruhi atau selaku

penyebab berlangsungnya perubahan atau timbulnya variable terikat. Variable studi yang dipakai yakni pemeriksaan pajak dan penegakan hukum.

3.2.1.1 Pemeriksaan Pajak

pemeriksaan pajak ialah rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak fiskus yang diawali dengan mencari, mengumpulkan, mengolah keterangan dan data terkait serta melakukan pengawasan pada *self assessment system* yang bertujuan guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dimilikinya menurut ketetapan aturan pajak. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan berkesinambungan dari waktu ke waktu, ialah satu diantara wujud dari pemonitoran serta pembinaan yang wajib dilaksanakan pemerintah.

Ini parameter dari pemeriksaan perpajakan yang hendak dipergunakan mencakup (Hamilah 2018) :

- a. Melapor SPT lebih bayar.
- b. Melapor SPT yang mengungkap rugi.
- c. Tak melapor SPT ataupun terlambat melapor SPT.
- d. Indikasi terdapatnya kewajiban WP yang tak tertunaikan
- e. WP mengajukan keberatan.

3.2.1.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah pusat dari semua aktivitas kehidupan hukum yang diawali dari perencanaan, pembentuk, penegakan serta evaluasi. Penegakan hukum disektor perpajakan ialah aksi yang dilaksanakan pejabat berkaitan guna menjamin agar WP serta calon WP mencukupi ketetapan perundangan pajak, misalnya melapor SPT,

pembukuan, serta informasi lainnya yang relevan, beserta melunasi pajak tepat diwaktunya (Utami 2017).

Ini parameter dari pemeriksaan perpajakan yang hendak dipergunakan yakni (Rusmawati and Wardani 2016) :

- a. Perlakuan adil bagi yang melanggar hukum pajak.
- b. Penegakan hukum pajak tanpa toleransi.
- c. Pengenaan sanksi sebagai sarana mendidik.
- d. Penerapan sanksi pajak.
- e. Sanksi yang memberatkan.

3.2.2 Variabel Dependen (Y)

Variable dependen sering kali dinamai variable konsekuensi, kriteria, dan masukan. Ataupun yang lebih dikenal bersama nama variable terikat. Variable terikat yakni variable yang dipengaruhi ataupun yang jadi akibat, disebabkan ada variable bebas. Variabel yang digunakan ialah *Tax Evasion*.

3.2.2.1 Tax Evasion

Menurut (Supangat and Apandi 2022) *tax evasion* ialah tindakan menyelewengkan UU Pajak, contohnya melapor di SPT total pendapatan yang lebih rendah dibanding sesungguhnya disatu pihak dan/ataupun melapor komponen yang lebih besar dibanding yang sesungguhnya (*overstatement of the deductions*) dilain pihak.

Berikut indikator yang digunakan dalam penggelapan pajak antara lain (Fatimah and Wardani 2017):

- a. Pelaporan SPT tak dilaksanakan dengan tepat waktu.
- b. Menyelewengkan NPWP.

- c. Pelaporan SPT dilaksanakan secara tak lengkap ataupun sesuai.
- d. Pajak yang dipungutkan tak disetor
- e. Melapor pendapatan lebih rendah serta tak selaras faktanya.

Tabel 3.1 Oprasional Variabel

Variabel	Defenisi Oprasional	Indikator	Skala
Pemeriksaan Pajak (X1)	pemeriksaan pajak yakni serangkaian kegiatan yang dilakukan fiskus yang dimulai mencari, mengumpulkan, mengolah penjelas serta data berkaitan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melapor SPT lebih bayar. b. Melapor SPT yang mengungkap rugi. c. Tak melapor SPT ataupun terlambat melapor SPT. d. Indikasi terdapatnya kewajiban WP yang tak tertunaikan e. WP mengajukan keberatan. 	<i>Likert</i>
Penegakan Hukum (X2)	penegakan hukum ialah komponen dari usaha pemerintah sedangkan dilaksanakan dengan efektif guna menangkal penyeleweng pajak serta penghindar pajak terlibatkan di proses pajak ilegal guna tujuan ataupun alasan apa saja, maka WP wajib sadar amat pentingnya pajak tiada diiringi melaksanakan aksi tax evasion.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlakuan adil bagi yang melanggar hukum pajak. b. Penegakan hukum pajak tanpa toleransi. c. Pengenaan sanksi sebagai sarana mendidik. d. Penerapan sanksi pajak. e. Sanksi yang memberatkan. 	<i>Likert</i>
Tax Evasion (Y)	penggelapan pajak merupakan suatu perilaku yang menyeleweng dari ketetapan pajak, perihal itu tak hendaknya guna dilaksanakan WP mencakup aksi yang bersebarangan bersama ketetapan pajak.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaporan SPT tak dilaksanakan dengan tepat waktu. b. Menyelewengkan NPWP. c. Pelaporan SPT dilaksanakan secara tak lengkap ataupun sesuai. 	<i>Likert</i>

		d. Pajak yang dipungutkan tak disetor e. Melapor pendapatan lebih rendah serta tak selaras faktanya.	
--	--	---	--

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi ialah sebuah daerah ataupun wilayah umum yang meliputi suatu subyek atau obyek yang punya karakter tertentu yang diimplementasikan peneliti untuk dimengerti serta berikutnya diciptakan konklusi (Sugiyono 2017).

Populasi yang dipakai di studi jumlahnya 21.486 Wajib Pajak Badan yang terdata selaku WP di KPP Pratama Batam Selatan.

3.3.2 Sampel

Sampel yakni pemecahan dari populasi yang punya karakter tertentu. Saat menentukan sampel yang hendak dipakai di studi ini, yakni di komponen teknik yang dipakai. Basinya teknik sampling mencakup 2 golongan ialah *non-probability sampling* serta *probability sampling* (Sugiyono 2017).

Teknik penetapan sampel studi ini berwujud *Simple Random sampling*, maknanya menetapkan anggota sampel dengan random tiada menimbang tingkat populasi. Teknik Random sampling ditetapkan sebab penimbangan tempat, keadaan yang mungkin guna peneliti guna menggapai lokasi itu, beserta memudahkan peneliti guna penghimpunan sampel dengan random. Pengkalkulasian ukuran sampel dipergunakan rumusnya slovin yakni:

$$n = \frac{N}{1 + Ne}^2$$

Rumus 3.1 Rumus Slovin

Dimana :

n = Ukuran sampel;

N = Ukuran populasi;

e = prosentase kelonggaran tidak telitian yang masih mampu ditolerir.

Sesuai rumus, jumlah ukuran sampel yang dimanfaatkan yakni:

$$n = \frac{21.486}{1 + 21.486 \cdot 0,05^2}$$

$$n = \frac{21.486}{1 + 21.486 \cdot 0,0025}$$

$$n = \frac{21.486}{1 + 54.715}$$

$$n = \frac{21.486}{54.715}$$

n = 392,689 dibulatkan menjadi 393

Sesuai pengkalkulasian yang telah dijalankan, diperoleh sampel jumlahnya 393 WP Badan yang ditetapkan dari populasi yang jumlahnya 21.486 bersama tingkatan kesalahan 5%.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Variable di studi ini diukur mempergunakan angka serta analisisnya dilaksanakan mempergunakan langkah statistik. Studi ini masuk ke golongan survei disebabkan sampel ditetapkan dari sebuah populasi serta memakai angket yang telah dibagikan pada respondent selaku alat penghimpun datanya.

Studi ini memakai 2 sumber data ialah data primer yang didapat dari angket yang dibagi ke respondent melalui form google serta data sekunder yang didapat dari KPP Pratama Batam Selatan tentang total Wajib Pajak Badan yang terdata di KPP Batam Selatan

Teknik penghimpunan data yang dipakai yakni kuesioner form google. Kuesioner yang dibagi mencakup rangkaian pernyataan mengenai persoalan berkaitan obyek studi. Perihal itu, kuesioner didistribusikan ke WP Badan yang terdata di KPP Pratama Batam Utara. Kuesioner itu diiringi petunjuk isiannya supaya memudahkan respondent untuk menjawab.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data yakni kegiatan selepas data dari semua respondent atau sumber data lain dihimpun. Analisisnya ini dilaksanakan mempergunakan pengelompokan data berdasar variable serta macam respondentnya, mentabulasikan data berdasar varibel dari semua respondent, menampilkan data tiap variable studi, melaksanakan pengkalkulasi untuk mengujikan hipotesis yang diajukan beserta melakukan pengkalkulasi untuk menjawab beragam perumusan persoalan. Di studi ini, penulis memakai statistik deskriptif.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif yakni statistik yang dipergunakan menggambarkan data yang telah terkumpulkan beserta dirangkum kepada elemen pentingnya yang berkorelasi bersama data itu, lalu dianalisiskan datanya bersama menjabarkan data yang dihimpun bersama tak ditujukan guna menetapkan konklusi yang diberlakukan secara umum atau generasi.

Penggambaran ini punya tolak ukur ialah bersama memberikan angka baik bersama total atau prosentase. Penganalisisan ini dilaksanakan bersama bantuan software SPSS 22. Lewat program ini, maka beragam test di data yang telah dihimpun hendak dilaksanakan analisis untuk memberikan penggambaran mengenai peran, pengaruh, atau relasi antara variable independent bersama variable dependent.

Untuk mengetahui terdapatnya dampak pemeriksaan pajak, serta penegakan hukum terhadap *tax evasion* pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan, hingga studi ini memakai skala Likert yang bermaksudkan untuk mengukur respon negatif atau positif dari segolongan individu. Variable yang hendak diujikan jadi indikator variable, berikutnya parameter berkaitan hendak jadi tolak ukur untuk menciptakan poin instrument yang mampu mencakup pertanyaan ataupun pernyataan memakai skala Likert (Sugiyono 2017).

Ini ialah skala *Likert* yang dipakai mempergunakan skor 1-5 mencakup :

Tabel 3.2 Skala *Likert*

Jawaban	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Cukup	3
Tak Setuju	2
Sangat Tak Setuju	1

Sumber : (Sugiyono 2017)

3.5.2 Uji Kualitas Data

Test ini punya maksud untuk mengerti apa instrument yang dipakai layak serta akurat, disebabkan kevalidan data yang diolahkan mampu menetapkan capaian peneliti bersama reliability test serta validity.

3.5.2.1 Uji Validitas

Test ini bermaksud untuk mengujikan fakta suatu instrumen disebuah kuesioner yang jadi tolak ukur guna mengukurkan sebuah variable. Instrumen kuesioner yang dianggap *valid* mampu jadi alat ukur begitupun kebalikannya serta instrumen yang dianggap tak *valid* tak mampu jadi alat ukur hingga wajib digantikan atau dibuang.

Rumus *Validitas* yang penulis pakai ialah korelasi *product moment* mempergunakan rumus (Sugiyono 2017).

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Rumus 3.2 Product Moment

Dimana:

r_{xy} = Koefisien korelasi

Σ = Huruf Yunani yang dinamai “sigma” serta punya makna total

X = Skor butir variable X

Y = Skor butir variable Y

Untuk mengujikan hipotesis yang memakai korelasi berganda hingga penulis mempergunakan rumus:

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{r^2 yx_1 + r^2 yx_2 - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r^2_{x_1x_2}}}$$

Rumus 3.3 Korelasi Berganda

Dimana:

$R_{YX_1X_2}$ = korelasi antara X_1 bersama X_2 secara bersamaan bersama Y $r_{YX_1} =$ korelasi *product moment* antara X_1 bersama Y $r_{YX_2} =$ korelasi *product moment* antara X_2 bersama Y $r_{X_1X_2} =$ korelasi *product moment* antara X_1 bersama X_2 .

Alat yang dipakai diuji validity di studi ini yakni metode korelasi *pearson* mempergunakan SPSS 22. Cara dari korelasi *pearson* ialah mengkorelasikan skor dari tiap item bersama skor jumlah. Diterima ataupun tak diterimanya sebuah data yang *valid* atau tak *valid* mengarah kepada kriteria:

1. Jika $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{table}}$ (pengujian 2 sisi bersama signifikan 0,05) maka item di pertanyaan itu diasumsikan mempunyai korelasi signifikan pada skor totalnya, hingga item mampu dianggap *valid*.
2. Jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{table}}$ (pengujian 2 sisi bersama signifikan 0,05) maka item di pertanyaan diasumsikan tak punya korelasi pada skor jumlahnya, hingga item mampu dianggap tak *valid*.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Reliability test yakni indeks yang menunjukkan seberapa jauhkah suatu alat ukur mampu dipercayakan ataupun tidak. Test ini bermaksud untuk mengerti serta mengukur tingkatan konsistensi. Di studi ini, alat ukur instrumen reliability yang dipakai yakni *Cronbach's alpha*. Metode guna penentuan keputusan guna uji ini ialah memakai batasan sejumlah 0,6. Instrumen diasumsikan reliabel bilamana *Cronbach's alpha* $> 0,6$.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Test ini dilakukan selepas data sukses terhimpun, maka selanjutnya guna menganalisiskan korelasi antarvariabel, data diujikan dulu untuk mengerti beserta

tahu syarat data. Di studi ini pengujian asumsi klasik mampu dibagikan jadi 3 komponen ialah:

3.5.3.1 Uji Normalitas

Test ini bermaksud untuk mengerti apa data yang telah terdistribusikan normal ataupun tidak. Angka residu yang terdistribusikan normal hendak menciptakan kurva mirip lonceng.

Test ini dilakukan mempergunakan test grafik normal, histogram, beserta *one sample Kolmogorov smirnov*. Perihal itu, kurva angka residu terstandarisasikan dianggap normal jika angka *Kolmogorov Smirnov Z < Z_{table}* ataupun memakai signifikan $> 0,05$.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Test ini memaknai terdapatnya korelasi linier yang sempurna serta pastinya diantara sejumlah atau semua variable independen dari beragam model yang ada. Akibat dari berlangsungnya multicollinearity ini yakni koefisien regresi tak tertentu beserta kekeliruan standarnya tidak terhinggakan. Hingga bisa memacu berlangsungnya bias disignifikan.

Uji multicollinearity punya maksud guna mengujikan apa dijumpai hubungan antara variable independen dimodel regresi. Metode untuk mengujikan terdapatnya multicollinearity mampu difokuskan dari angka VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Bisa dimengerti batasan angka $VIF < 10$ serta *tolerance > 0,1*, maka mampu diasumsikan tak terdapat multicollinearity.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Test ini dimaknai selaku sebuah keadaan ragam beserta kekeliruan pengganggu tak konstan guna semua variable independen. Uji ini dilaksanakan mempergunakan Uji Glejser ialah bersama mengujikan tingkatan signifikannya. Test heteroscedastisity punya maksud untuk menanggapi variable x selaku variable independen bersama punya angka *absolute unstandardized* serta residual regresi selaku variable dependent.

Bila capaian uji diatas level signifikannya ($r > 0,05$) maka tak hendak berlangsung heteroscedastisity, begitu pula jikalau level dibawah signifikansinya ($r < 0,05$) bermakna bisa dianggap sudah berlangsung heteroscedastisity.

3.5.4 Analisis Model Regresi

Basisnya, analisis regresi linier berganda dimaknai selaku analisis yang punya pola teknis serta substansi yang nyaris mirip analisis regresi linier sederhana. Cuma analisis ini punya perbedaan perihal total variable independen yang ialah variable penjelas yang totalnya lebih dari satu. Variable yang punya total lebih dari satu ini mungkin dilaksanakan analisis selaku variable dependent. Rumus regresi linear berganda yang hendak dipakai ialah :

$$Y' = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

Rumus 3.4 Linear Berganda

Keterangan:

Y' = Tax Evasion

α = nilai konstanta

β = nilai koefisien regresi

X_1 = Pemeriksaan Pajak

X2 = Penegakan Hukum

3.5.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien ini dinotasikan mempergunakan R^2 , ialah suatu ukuran terpenting disebuah regresi. Determinasi R^2 mendeskripsikan daya divariable dependen. Test ini punya tujuan untuk mengkalkulasikan besarnya dampak variabel independen kepada variable dependentnya. Nilai R^2 menunjukkan besarnya proporsi dari total ragam variable dependent yang mampu dijelaskan variable penjelasnya. Angka R^2 yang makin tinggi maka hendak memperbesarkan proporsi dari total variasi variable dependent yang mampu dijabarkan variable independennya.

3.5.5 Hipotesis

3.5.5.1 Uji Hipotesis Persial (Uji t)

Test ini bermaksud guna mengujikan bagaimana dampak secara parsial dari variable independent pada variable terikat yakni memperbandingkan t_{tabel} serta t_{hitung} . Tiap t capaian pengkalkulasian ini lalu memperbandingkan t_{tabel} yang didapat mempergunakan taraf kekeliruan 0,05. Ini rumus uji t secara parsial yakni:

Pada test t ini rumus yang dipakai ialah (Sugiyono 2017):

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Rumus 3.5 Uji t

Keterangan:

$t = t$ hitung

$r =$ koefisien korelasi

$n =$ total sampel

Pengujian secara individu untuk melihat pengaruh masing-masing variabel sebab terhadap variabel akibat. Untuk pengujian pengaruh parsial digunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion*.

$H_a : \beta_1 \neq 0$: Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion*.

2. $H_0 : \beta_2 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Penegakan Hukum terhadap *Tax Evasion*.

$H_a : \beta_2 \neq 0$: Terdapat pengaruh Penegakan Hukum terhadap *Tax Evasion*.

Uji signifikansi terhadap hipotesis tersebut ditentukan melalui uji *t* dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Jika $Sig < \alpha (0,05)$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 ditolak dan H_a diterima, maka Pemeriksaan Pajak dan Penegakan Hukum secara persial berpengaruh Signifikan pada *Tax Evasion*.
2. Jika $Sig > \alpha (0,05)$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima dan H_a ditolak, maka Pemeriksaan Pajak dan Penegakan Hukum secara persial berpengaruh tidak Signifikan pada *Tax Evasion*.

3.5.5.2 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F (uji simultan) adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pada pengujian secara simultan akan diuji pengaruh kedua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Rumus Uji F yang dipakai di studi ini yang sudah dijabarkan (Sugiyono 2017) yaitu:

$$F_h = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1 - R^2)}{(n - k - 1)}}$$

Rumus 3.6 Uji F

Keterangan:

R = koefisien korelasi berganda

k = total variable bebas

n = total anggota sampel

Guna pengujian pengaruh simultan dipergunakan rumus hipotesis yakni:

$H_0 : \beta_1 = 0$ Pemeriksaan Pajak serta Penegakan Hukum secara bersamaan tak berpengaruh pada *Tax Evasion* di KPP Pratama Batam Selatan.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ Pemeriksaan Pajak dan Penegakan Hukum berpengaruh secara bersamaan pada *Tax Evasion* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

Untuk F kriteria yang digunakan adalah:

1. Jika $Sig < \alpha (0,05)$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ H_0 ditolak dan H_a diterima, maka Pemeriksaan Pajak dan Penegakan Hukum secara simultan berpengaruh Signifikan pada *Tax Evasion*.
2. Jika $Sig > \alpha (0,05)$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ H_0 diterima dan H_a ditolak, maka Pemeriksaan Pajak dan Penegakan Hukum secara simultan berpengaruh tidak Signifikan Terhadap *Tax Evasion*.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian Berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang beralamat di Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dilaksanakan pada tahun 2022 objek penelitiannya ialah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Studi Dilaksanakan dimulai Bulan September 2022, jadwal penyelenggaraan studi ditampilkan yakni :

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	2020				2020				2020				2021			2021			2021			
		Sep				Okt				Nov				Des			Jan			Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Penentuan Judul serta input judul																						
2	Bimbingan Skripsi																						
3	Pengajuan Surat Penelitian																						
4	Pengumpulan Data dan Pengolahan Data																						
5	Penyelesaian Skripsi																						
6	Pemberian Skripsi																						
7	Upload Jurnal																						

Sumber : Data Penulisan (2023)